



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : **0 0 8** TAHUN 1991

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TANGGAL 3 APRIL 1990 NOMOR : 059 TAHUN 1990 TENTANG PENETAPAN LOKASI BANTUAN PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN GEDUNG SEKOLAH DASAR, PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR UNIT II, TAMBAH LOKAL, PEMBANGUNAN RUMAH DINAS GURU DAN PEMBANGUNAN RUMAH DINAS PENJAGA SEKOLAH, REHABILITASI SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SWASTA SERTA MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA, BANTUAN FISIK DAN BIAYA OPERASIONAL DAN PERAWATAN SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SWASTA SERTA MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA, PENGADAAN MEUBELLAIR DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1990/1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: Bahwa dengan adanya Penetapan Lokasi pada lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 3 April 1990 Nomor : 059 tahun 1990 tentang Penetapan Lokasi Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Gedung Sekolah Dasar Negeri, Pembangunan Sekolah Dasar Unit II, Tambah Lokal, Pembangunan Rumah Dinas Guru dan Rumah Dinas Penjaga Sekolah, Rehabilitasi Sekolah Dasar Negeri dan Swasta serta Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Bantuan Fisik dan Biaya Operasional dan Perawatan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta serta Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Pengadaan Meubellair di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1990-1991 atas dasar Nota Dinas Ketua BAPPEDA Tingkat II Nganjuk tanggal 12 Desember 1990 nomor : 642.2/383/426.45/1990 terdapat perubahan Lokasi. Untuk itu dipandang perlu segera menetapkan perubahan lokasi bantuan proyek tersebut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

3. Keputusan

3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 059 Tahun 1990 tentang Penetapan Lokasi Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Gedung Sekolah Dasar Negeri, Pembangunan Sekolah Dasar Unit II, Tambah Lokal, Pembangunan Rumah Dinas Guru dan Rumah Dinas Penjaga Sekolah, Rehabilitasi Sekolah Dasar Negeri dan Swasta serta Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Bantuan Fisik dan Biaya Operasional dan Perawatan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta serta Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Pengadaan Meubellair di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1990/1991.

- MEMPERHATIKAN :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1988 tanggal 1 Maret 1988 tentang penyempurnaan petunjuk pelaksanaan lebih lanjut Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Januari 1989 nomor : 050.1/145/S.J perihal petunjuk Pelaksanaan Program-program Bantuan Pembangunan Daerah, Desa dan Kota tahun anggaran 1989/1990.
 4. Menunjuk Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 16 - 1 - 1991 Nomor : 624/164/426.15/1991 perihal : Persetujuan usulan penggunaan sisa dana dan Nota Dinas Ketua BAPPEDA Tingkat II Nganjuk tanggal 12 Desember 1990 Nomor : 642.2/383/426.45/1990 perihal Ralat Daftar Lokasi Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Proyek Inpres 6 tahun 1984 Tahun Anggaran 1990/1991.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TANGGAL 3 APRIL 1990 NOMOR : 059 TAHUN 1990 TENTANG PENETAPAN LOKASI BANTUAN PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN GEDUNG SEKOLAH DASAR, PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR UNIT II, TAMBAH LOKAL, PEMBANGUNAN RUMAH DINAS GURU DAN PEMBANGUNAN RUMAH DINAS PENJAGA SEKOLAH, REHABILITASI SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SWASTA SERTA MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA, BANTUAN FISIK DAN BIAYA OPERASIONAL DAN PERAWATAN SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SWASTA SERTA MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA, PENGADAAN MEUBELLAIR DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1990/1991.

Pasal 1

Mengubah Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 3 April 1990 Nomor 059 Tahun 1990 sebagai berikut :

- 1.1. Lokasi semula SD Muhammadiyah Kertosono Kecamatan Kertosono pada halaman 11 lampiran VI, dipindahkan ke SDN Gondanglegi I Kecamatan Prambon pada halaman 23 nomor 29.
- 1.2. Penggunaan sisa dana Rp.2.894.000,- untuk pengadaan mebelair yang diberikan kepada SD-SD sebagai berikut:
 1. SDN Sumberkepuh V Kecamatan Tanjunganom = 20 stel
 2. SDN Demangan III Kecamatan Patianrowo = 14 stel
 3. SDN Ngrombot II Kecamatan Patinrowo = 9 stel

Pasal 2

Dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 3 April 1990 Nomor : 059 tahun 1990 tentang Penetapan Lokasi Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Gedung Sekolah Dasar Negeri, Pembangunan Sekolah Dasar Unit II, Tambah Lokal, Pembangunan Rumah Dinas Guru dan Rumah Dinas Penjaga Sekolah, Rehabilitasi Sekolah Dasar Negeri dan Swasta serta Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Bantuan Fisik dan Biaya Operasional dan Perawatan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta serta Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Pengadaan Meubellair di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1990/1991, yang tidak diadakan perubahan/pembetulan pada Keputusan ini masih tetap berlaku.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1990 dengan ditetapkannya perubahan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tersebut telah disempurnakan dan akan diadakan perubahan kembali apabila ternyata masih terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 09 JAN 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
ibnu salam

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada : Drs. IBNU SALAM

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
4. Sdr. Kepala Dinas P&K Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
5. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen P&K Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
6. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
7. Sdr. Kepala Kantor Ditjen Anggaran Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
8. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan

9. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
 10. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat II Nganjuk.
 11. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 12. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 13. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 14. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 15. Sdr. Kepala Bagian Kesra Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 16. Sdr. Kepala Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 17. Sdr. Kepala Bagian Humas Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 18. Sdr. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 19. Sdr. Kepala Cabang Dinas P&K Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 20. Sdr. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
 21. Sdr. Para Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 22. Sdr. Para Camat se Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 23. Sdr. Pimpinan Cabang BRI di Nganjuk.
-